



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Pasir Belengkong;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/xx Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/III/ RES.1.24/2022/Reskrim tanggal 21 Maret 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Anak menghadap di persidangan dengan didampingi penasihat hukumnya, Sarintan, S.H. Advokat, berkantor di LBH Bungo Nyaro, yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 79, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 April 2022 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt;



Anak didampingi oleh Luti'ah, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Balikpapan, dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 11 Maret 2020;
- Laporan Sosial tanggal 10 Maret 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, ditambah dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam Tahanan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam rentang waktu bulan April hingga November 2019 sekira pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2019 sekira pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kec. Paser Belengkong Kab. Paser Kaltim, bertempat di ruangan kelas Sebuah SMPN yang beralamat di Kec. Paser Belengkong, Kab. Paser, Kaltim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**. Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam rentang waktu pada bulan April hingga November 2019 sekira pukul 09.00 WITA, Anak datang menemui Anak Korban di rumahnya yang beralamat di Kec. Paser Belengkong Kab. Paser Kaltim. Setelah sampai di rumah tersebut, Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian Anak mulai memegang tangan dan meraba payudara Anak Korban dari luar kaos, lalu Anak membuka celananya sampai lutut lalu memegang kepala Anak Korban dan memasukkan penisnya ke mulut Anak Korban sehingga Anak Korban mengulum penis Anak sekira selama 10 (sepuluh) detik. Kemudian Anak membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dengan membujuk Anak Korban untuk membuka celananya, kemudian Anak langsung membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur kemudian langsung memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira selama 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban.
- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2019 sekira pukul 19.30 WITA, Anak kembali membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, kemudian Anak mengajak Anak Korban pergi menuju Sebuah SMPN yang beralamat di Kec. Paser Belengkong, Kab.

Halaman 3 dari 22 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paser, Kaltim untuk bersetubuh dengannya. Setelah sampai, Anak dan Anak Korban langsung masuk ke salah satu ruangan kelas dan Anak membujuk Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Anak juga ikut membuka celananya hingga betis lalu membungkukan badan Anak Korban di pinggir meja. Setelah itu, Anak memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira selama 15 (lima belas) menit hingga Anak mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak pada saat Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan Kabupaten Paser yang menerangkan bahwa telah lahir Anak Korban, Jenis Kelamin Perempuan anak kedua dari Bapak Anak Korban dengan Ibu Anak Korban pada November 2004;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Anak Korban mengandung dan telah melahirkan seorang anak berdasarkan Surat Kelahiran Nomor: xxx/SKK/RSU/III/2020 tanggal xx Maret 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya, yang menyatakan bahwa telah lahir seorang bayi berjenis kelamin perempuan, dengan umur cukup bulan dari pasangan Anak dan Anak Korban pada bulan Maret 2020 pukul 09.37 WITA.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti dan bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak yang merupakan pacar Anak Korban di tahun 2018 sampai tahun 2019 dan menjadi korban dari persetubuhan tersebut adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan April 2019 s.d. November 2019 di rumah Anak di Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut yaitu pada tahun 2018, Anak Korban bersekolah di sebuah SMPN di Paser Belengkong dan saat itu Anak Korban duduk di kelas VIII. Saat bulan Maret tahun 2018 Anak Korban di inbox facebook oleh Anak untuk mengajak kenalan dengan Anak Korban, lalu Anak Korban meresponnya dan selanjutnya Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban bersekolah di sekolah yang sama dengan Anak, dan merupakan pelajar kelas IX.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2018 Anak Korban di chat untuk diajak pacaran dengan Anak dan Anak Korban menerimanya dan mau pacaran dengan Anak;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2019 yang Anak Korban lupa tanggalnya sekitar pukul 09.00 WITA Anak datang ke rumah Anak Korban untuk mau pacaran di rumah Anak Korban, pada saat itu hanya Anak Korban yang ada di rumah karena Ibu Anak Korban dan keluarga Anak Korban tidak di rumah. Dan sesampainya Anak di rumah Anak Korban, Anak dan Anak Korban duduk-duduk di kasur di kamar berdua, pada saat itu Anak Korban memakai celana di bawah lutut dan baju kaos lengan pendek;
- Bahwa selanjutnya Anak memegang tangan Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban dari luar kaus kemudian Anak membuka celananya dan celana dalam sampai lutut kemudian Anak memegang kepala Anak Korban dan mengarahkan kemaluannya ke mulut Anak Korban lalu kemaluannya masuk ke dalam mulut Anak Korban selama 10 (sepuluh) detik;
- Bahwa selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dan Anak Korban buka, setelah itu Anak Korban dan Anak berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara Anak Korban diposisikan baring di atas tempat tidur lalu Anak mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit tapi awalnya agak susah lalu setelah itu kemaluan Anak masuk ke kemaluan Anak Korban dan Anak menggerakkan secara maju mundur selama 5 (lima) menit sampai cairan sperma keluar di kemaluan Anak Korban;

Halaman 5 dari 22 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Korban membersihkan kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melihat ada darah dari kemaluan Anak Korban namun Anak Korban langsung membersihkannya;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban merasa curiga karena di bulan Agustus 2019 Anak Korban terlambat haid selama 1 (satu) bulan dan Anak Korban menghubungi Anak melalui chat di whatsapp lalu respon Anak adalah menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan Anak Korban tapi Anak Korban tidak mau;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin bulan November 2019 yang Anak Korban lupa tanggalnya Ibu Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban “kok kamu nggak haid-haid?” lalu Anak Korban jawab dengan rasa takut “hmm nggak tau ma” lalu pada sore harinya Ibu Anak Korban membelikan alat testpack uji kehamilan lalu Anak Korban disuruh tes uji kehamilan setelah itu alat tersebut kemudian Anak Korban berikan ke Ibu Anak Korban dan Anak Korban masuk kamar lalu beberapa hari kemudian Anak Korban ditanya dengan siapa Anak berhubungan badan dan Anak Korban menjawab dengan Anak, dan 1 minggu setelah itu Anak disuruh nikah siri (secara agama Islam) dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali di rumah Anak Korban;
- Bahwa yang ke-10 (sepuluh) kalinya Anak dan Anak Korban berhubungan badan terjadi pada bulan November 2019 di sebuah SMPN di Paser Belengkong pada pukul 19.30 WITA saat tidak ada siapapun di sana dan alasan Anak membawa Anak Korban ke sana adalah dia tidak berani ke rumah Anak Korban lagi. Saat itu Anak dan Anak Korban masuk ke salah satu ruang kelas di SMPN di Paser Belengkong, Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban membuka celana sampai tidak memakai celana dan celana dalam lalu Anak membuka celananya sendiri sampai betis lalu Anak membungkukkan badan Anak Korban di pinggir meja lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban selama 15 menit sampai cairan sperma masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing dengan kendaraan motor masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2020 Anak tidak ada menghubungi Anak Korban lagi dan tidak pernah merespon ketika Anak Korban menghubungi Anak;

Halaman 6 dari 22 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada 14 Maret 2020 Anak melahirkan anak perempuan di RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot tanpa didampingi Anak;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Anak Korban merasa keberatan karena Anak tidak ada tanggung jawab atas yang telah Anak Korban alami dan pada tanggal 25 Februari 2020 Anak Korban beserta Ibu Anak Korban melaporkan kejadian ini ke Polres Paser untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan paksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban setelah atau sebelum terjadinya persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit di bagian kemaluan Anak Korban dan paha Anak Korban;
- Bahwa tujuan Anak menyetubuhi karena Anak merasa nafsu terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut Anak Korban hamil di bulan Juli 2019 dan melahirkan pada 14 Maret 2020;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah Anak pernah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berusia 15 tahun;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan;

2. Saksi Ibu Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dan bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
 - Bahwa orang yang melakukan hal tersebut adalah Anak dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadi perbuatan tersebut, namun Saksi merasa heran sejak Anak Korban masih sekolah pada tahun 2019 saat di kelas X di sebuah SMAN di Pasir Belengkong karena saat itu Anak Korban sering menggunakan pembalut dan setelah kandungan Anak Korban berusia 5 (lima) bulan, baru Saksi tahu bahwa Anak Korban ternyata telah mengandung dan akhirnya pada tanggal 14 Maret 2020 Anak Korban melahirkan bayi perempuan di Rumah Sakit Panglima Sebaya;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Anak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban layaknya suami istri pada sekitar tahun 2019 di rumah Saksi di Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, saat Saksi sedang tidak ada di tempat;

Halaman 7 dari 22 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak ada memiliki hubungan dengan Anak Korban karena mereka sekolah di sekolah yang sama, namun untuk Anak adalah senior kelas Anak Korban, karena dia kelas XI SMA namun selama berpacaran, Anak tidak pernah datang ke rumah untuk memperkenalkan dirinya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah mengandung selama 5 (lima) bulan yang diketahui setelah Anak Korban menceritakan kejadian yang terjadi pada dirinya, selanjutnya Saksi mencari orang tua Anak a.n. Bapak Anak yang berdomisili di Batu Engau karena dia adalah anggota kepolisian, dan setelah bertemu dengan Bapak Anak, saat itu Saksi menceritakan hal yang terjadi kepada Anak Korban dan saat itu Bapak Anak berkata agar menunggu terlebih dahulu sambil memastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak, dan selanjutnya Anak Korban menerangkan kepada Bapak Anak bahwa perbuatan tersebut pernah tersebut dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban pernah beberapa kali ke dokter kandungan untuk melakukan pemeriksaan, dan selanjutnya pernah beberapa kali dilakukan pertemuan dengan keluarga Anak agar Anak mengakui perbuatannya, namun saat itu Anak bilang tidak pernah berhubungan badan dengan Anak Korban, sehingga saat itu belum ada kepastian apakah Anak Korban akan menikah dengan Anak;
- Bahwa selanjutnya oleh karena kehamilan Anak Korban semakin membesar, hingga akhirnya pada sekitar bulan November 2019 Anak Korban dan Anak melakukan pernikahan di bawah tangan di sebuah Hotel dan saat itu juga dihadiri oleh keluarga dari masing-masing pihak dan setelah itu Anak Korban tetap kembali dengan Saksi namun Anak Korban tidak bisa melanjutkan pendidikan karena kandungannya sudah sekitar 7-8 bulan sedangkan untuk Anak juga kembali keluarganya dan tetap melanjutkan sekolahnya hingga lulus pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama penghulunya karena saat itu yang mempersiapkan adalah dari keluarga Anak dan saat itu pernikahan dilakukan di bawah tangan (siri) sehingga tidak tercatat didalam dokumen apapun dan yang menjadi saksi dari nikah siri tersebut adalah masing-masing pihak keluarga dan saat itu tidak ada yang merekam atau memfoto kejadian tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan dilakukan di bawah tangan (siri), dan selama Anak Korban masih mengandung hingga melahirkan bayinya, Anak maupun pihak

Halaman 8 dari 22 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya tidak pernah memberikan nafkah lahir batin apapun kepada Anak Korban, bahkan saat Anak Korban melahirkan, Anak Korban tidak didampingi oleh Anak, dan hingga sekarang pada sekitar bulan Februari 2022 Anak baru melihat bayinya saat dilakukan pertemuan di kantor polisi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melarang Anak Korban untuk bertemu dengan Anak dan Saksi juga tidak mengetahui mengapa Anak tidak pernah mau untuk bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa bayi tersebut merupakan Cucu Saksi dan untuk umurnya pada bulan Maret nanti baru genap 2 tahun dan sampai sekarang Anak Korban dan Cucu Saksi tinggal dengan Saksi, dan Saksi merawat mereka;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Anak Korban kelas 9 SMP pernah berpacaran satu kali namun hanya sebentar saja dan saat itu juga Anak Korban berpacaran dengan Anak hingga kelas X SMA;
- Bahwa setelah Anak Korban melahirkan tidak pernah dilakukan pertemuan apapun antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban, karena setelah Anak Korban melahirkan, Saksi mencoba melaporkan ke Polsek Pasir Belengkong dan setelah itu beberapa kali dilakukan pertemuan namun tidak pernah ada kesepakatan apapun;
- Bahwa akhirnya Saksi melaporkan secara resmi ke Polres Paser untuk kejadian yang terjadi pada Anak Korban karena tidak adanya itikad Anak dan keluarganya untuk bertanggung jawab, hal tersebut diketahui karena pada saat Saksi mengetahui Anak Korban hamil saat itu Saksi bertanya Anak untuk bertanggung jawab dan kemudian dia bilang masih ingin sekolah hingga lulus dan ingin bekerja sebagai polisi sehingga setelah mengetahui hal tersebut Saksi mengurungkan niat Saksi untuk melaporkan hal tersebut namun setelah bertahun-tahun Saksi tunggu tidak ada niatan dari keluarga Anak untuk bertanggung jawab atas hal yang telah dilakukan, sehingga baru sekarang Saksi melaporkan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah Anak Korban tahu dirinya hamil, Anak Korban menjadi sering tidak keluar rumah karena malu dan setelah melahirkan pun dia masih sering mengurung diri di rumah atau di dalam kamar namun Anak Korban tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya sendiri atau kepada orang lain;
- Bahwa pada saat Anak Korban hamil 5 (lima) bulan, Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun karena masih kelas X SMA dan Anak berumur 16 (enam belas) tahun dan untuk sekarang ini Anak Korban genap 18 (delapan belas) tahun pada bulan November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban. Anak biasa memanggil Anak Korban dengan sebutan xxx;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban karena satu sekolah di SMPN di Paser Belengkong dan SMAN di Paser Belengkong;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban adalah mantan pacar Anak. Anak pernah berpacaran dengan Anak Korban pada tanggal 18 Agustus 2018, kemudian kami mengakhiri hubungan pacaran kami pada tahun 2021;
- Bahwa Anak pernah melakukan hubungan seperti suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ingat pasti berapa kali telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak perkiraan ada sekitar 6 (enam) kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada bulan April 2019 dan selalu di rumah Anak Korban di Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban sebelum atau sesudah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa sesudah kejadian tersebut Anak pernah meyakinkan Anak Korban sebagai bentuk tanggung jawab Anak yaitu akan menikahi Anak Korban secara resmi;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada tahun 2017 Anak lulus dari SMPN di Paser Belengkong dan anak sudah kenal dengan Anak Korban karena kami satu sekolah. Lalu tanggal 18 Agustus 2018 Anak mengajak Anak Korban berpacaran melalui chat whatsapp dan Anak Korban mau berpacaran dengan Anak;
- Bahwa pada bulan April 2019 yang Anak lupa tanggalnya sekitar pukul 19.00 WITA Anak datang ke rumah Anak Korban karena mau melihat orang tuanya, sesampainya di dekat rumah Anak Korban, Anak Korban mendatangi Anak di dekat rumahnya, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk makan ke Tanah Grogot, selesai makan langsung kembali ke rumah Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Anak dan Anak Korban berbincang-bincang di rumah Anak Korban dan tidak ada seorang pun di rumah Anak Korban, lalu pukul 21.00 WITA kami masuk kamar lalu Anak

Halaman 10 dari 22 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di dekat pintu dan Anak Korban di kasur, lalu Anak naik ke kasur dan berbaring bersama Anak Korban;

- Bahwa awalnya Anak memegang tangan dan Anak berpelukan dengan Anak Korban, lalu Anak cium pipi sebelah kanan dan Anak Korban juga mencium Anak, lalu Anak mencium bibir Anak Korban, lalu Anak Korban duduk membuka bajunya karena Anak Korban merasa kepanasan dan Anak melihat Anak Korban memakai tanktop dan Anak merasa nafsu, kemudian Anak Korban kembali berbaring lalu kami berciuman bibir dan berpelukan selama 30 detik, lalu Anak Korban melepas celana dan anak melihat dia memakai celana pendek, kemudian Anak meraba payudara Anak Korban dari luar tanktop selama 1 (satu) menit;
- Bahwa selanjutnya Anak merasa semakin nafsu untuk melakukan hubungan badan, lalu Anak Korban menaikkan celana pendeknya dan sambil memegang alat kelamin Anak dari luar celana lalu Anak Korban menurunkan celana pendeknya sampai lutut sehingga celana dalamnya terlihat oleh Anak, kemudian Anak turunkan celana Anak sampai paha lalu Anak Korban menurunkan celana dalamnya sampai lutut kemudian anak memasukkan kelamin anak ke kelamin Anak Korban lalu Anak menggerakkan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan sperma di atas kelamin Anak Korban;
- Bahwa setiap kali Anak berhubungan dengan Anak Korban, Anak merasa enak;
- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut, Anak Korban hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang saat ini telah berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban hamil karena ibu dari Anak Korban yang memberitahu anak bahwa Anak Korban hamil sudah 16 minggu melalui whatsapp;
- Bahwa pada saat kejadian, usia anak 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak merasa bersalah terhadap Anak Korban beserta keluarganya dan juga keluarga Anak;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Anak, yang lahir pada tanggal 14 Mei 2003;

Halaman 11 dari 22 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban yang lahir pada tanggal 23 November 2004;
3. Surat Kelahiran diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Nomor: xxx/SKK/RSU/III/2020 tanggal xx Maret 2020, yang menyatakan bahwa telah lahir seorang bayi berjenis kelamin perempuan, dengan umur cukup bulan dari pasangan Anak dan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal xx Maret 2020 pukul 09.37 WITA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2019 sekitar pukul 09.00 WITA Anak datang ke rumah Anak Korban untuk mau pacaran di rumah Anak Korban, pada saat itu hanya Anak Korban yang ada di rumah.
- Bahwa sesampainya Anak di rumah Anak Korban, Anak dan Anak Korban duduk-duduk di kasur di kamar berdua, pada saat itu Anak Korban memakai celana di bawah lutut dan baju kaos lengan pendek;
- Bahwa selanjutnya Anak memegang tangan Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban dari luar kaus kemudian Anak membuka celananya dan celana dalam sampai lutut kemudian Anak memegang kepala Anak Korban dan mengarahkan kemaluannya ke mulut Anak Korban lalu kemaluannya masuk ke dalam mulut Anak Korban selama 10 (sepuluh) detik;
- Bahwa selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dan Anak Korban buka, setelah itu Anak Korban dan Anak berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara Anak Korban diposisikan baring di atas tempat tidur lalu Anak mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit,
- Bahwa selanjutnya kemaluan Anak masuk ke kemaluan Anak Korban dan Anak menggerakkan secara maju mundur selama 5 (lima) menit sampai cairan sperma keluar di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban membersihkan kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melihat ada darah dari kemaluan Anak Korban namun Anak Korban langsung membersihkannya;
- Bahwa sesudah kejadian tersebut Anak pernah meyakinkan Anak Korban sebagai bentuk tanggung jawab Anak yaitu akan menikahi Anak Korban secara resmi;

Halaman 12 dari 22 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 9 kali di rumah Anak Korban;
- Bahwa yang ke-10 (sepuluh) kalinya Anak dan Anak Korban berhubungan badan terjadi pada bulan November 2019 di sekolah SMPN tempat Anak dan Anak Korban bersekolah pada pukul 19.30 WITA saat tidak ada siapapun di sana dan alasan Anak membawa Anak Korban ke sana adalah dia tidak berani ke rumah Anak Korban lagi. Saat itu Anak dan Anak Korban masuk ke salah satu ruang kelas di SMPN tersebut, Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban membuka celana sampai tidak memakai celana dan celana dalam lalu Anak membuka celananya sendiri sampai betis lalu Anak membungkukkan badan Anak Korban di pinggir meja lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban selama 15 (lima belas) menit sampai cairan sperma masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing dengan kendaraan motor masing-masing;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2019 Anak Korban dan Anak melakukan pernikahan di bawah tangan di sebuah Hotel dan saat itu juga dihadiri oleh keluarga dari masing-masing pihak dan setelah itu Anak Korban tetap kembali dengan Saksi namun Anak Korban tidak bisa melanjutkan pendidikan karena kandungannya sudah berusia sekitar 7-8 bulan sedangkan untuk Anak juga kembali pada keluarganya dan tetap melanjutkan sekolahnya hingga lulus pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa Saksi ke-2 tidak tahu nama penghulunya karena saat itu yang mempersiapkan adalah dari keluarga Anak dan saat itu pernikahan dilakukan di bawah tangan (siri) sehingga tidak tercatat didalam dokumen apapun dan yang menjadi saksi dari nikah siri tersebut adalah masing-masing pihak keluarga dan saat itu tidak ada yang merekam atau memfoto kejadian tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan dilakukan di bawah tangan (siri), dan selama Anak Korban masih mengandung hingga melahirkan bayinya, Anak maupun pihak keluarganya tidak pernah memberikan nafkah lahir batin apapun kepada Anak Korban, bahkan saat Anak Korban melahirkan, Anak Korban tidak didampingi oleh Anak, dan hingga pada sekitar bulan Februari 2022 Anak baru melihat bayinya saat dilakukan pertemuan di kantor polisi;
- Bahwa Saksi ke-2 tidak pernah melarang Anak Korban untuk bertemu dengan Anak dan Saksi ke-2 juga tidak mengetahui mengapa Anak tidak pernah mau untuk bertemu dengan Anak Korban;

Halaman 13 dari 22 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban telah membuat Anak Korban melahirkan seorang bayi pada Maret 2020 dan sampai sekarang Anak Korban dan Cucu Saksi ke-2 tinggal dengan Saksi ke-2, dan Saksi ke-2 merawat mereka.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “setiap orang”;
2. unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subjek hukum orang perseorangan atau korporasi yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Halaman 14 dari 22 Putusan



Menimbang, bahwa konjungsi “atau” pada unsur Ad.2 adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk (setara);

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Pompe berdasarkan *Memorie van Toelichting*, syarat terjadinya kesengajaan adalah *willens et wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Beberapa corak umum kesengajaan menurut doktrin antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya motivasi atau tujuan kehendak pelaku dengan perbuatannya serta akibatnya benar-benar terwujud. Misalnya memukul seseorang di wajah agar orang tersebut merasakan penderitaan;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang pertama: yaitu akibat yang sesuai dengan kehendak pelaku; serta kedua: akibat lain yang pasti timbul karena terjadinya akibat atau kehendak pertama. Misalnya seseorang berkehendak meledakkan kapal demi memperoleh klaim pertanggungan dari asuransi akan tetapi dengan meledaknya kapal maka timbul pula akibat lain berupa meninggalnya para penumpang kapal;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang belum pasti terjadi akan tetapi tetap mungkin untuk terjadi. Misalnya pelaku mengirimkan kue beracun untuk seorang laki-laki yang tinggal dengan istrinya. Kue beracun tersebut ternyata tidak dimakan oleh laki-laki akan tetapi dimakan oleh istrinya sehingga mengakibatkan sang istri keracunan dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” adalah siasat atau taktik untuk mengelabui orang lain; “serangkaian kebohongan” adalah rentetan perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; dusta; palsu; “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu); merayu; “Anak” dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; “persetubuhan” adalah peristiwa masuknya penis sebagai alat kelamin laki-laki ke dalam vagina sebagai alat kelamin perempuan; bersenggama; “dengannya” berarti dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku sendiri; sedangkan “dengan orang lain” berarti dengan manusia selain diri pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada persidangan, diketahui bahwa pada bulan April 2019 sekitar pukul 09.00 WITA Anak datang ke rumah Anak Korban untuk mau pacaran di rumah Anak Korban, pada saat itu hanya Anak Korban yang ada di rumah, sesampainya Anak di rumah Anak Korban, Anak dan Anak Korban duduk-duduk di kasur di kamar berduaan, pada saat itu Anak Korban memakai celana di bawah lutut dan baju kaos lengan pendek;

Menimbang, diketahui bahwa selanjutnya Anak memegang tangan Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban dari luar kaus kemudian Anak membuka celananya dan celana dalam sampai lutut kemudian Anak memegang kepala Anak Korban dan mengarahkan kemaluannya ke mulut Anak Korban lalu kemaluannya masuk ke dalam mulut Anak Korban selama 10 (sepuluh) detik;

Menimbang, diketahui bahwa selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dan Anak Korban buka, setelah itu Anak Korban dan Anak berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara Anak Korban diposisikan baring di atas tempat tidur lalu Anak mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya kemaluan Anak masuk ke kemaluan Anak Korban dan Anak menggerakkan secara maju mundur selama 5 (lima) menit sampai cairan sperma keluar di kemaluan Anak Korban;

Menimbang, diketahui bahwa selanjutnya Anak Korban membersihkan kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melihat ada darah dari kemaluan Anak Korban namun Anak Korban langsung membersihkannya;

Menimbang, diketahui bahwa sesudah kejadian tersebut Anak pernah meyakinkan Anak Korban sebagai bentuk tanggung jawab Anak yaitu akan menikahi Anak Korban secara resmi;

Menimbang, diketahui bahwa Anak berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali di rumah Anak Korban, selanjutnya yang ke-10 (sepuluh) kalinya Anak dan Anak Korban berhubungan badan terjadi pada bulan November 2019 di sekolah SMPN tempat Anak dan Anak Korban bersekolah pada pukul 19.30 WITA saat tidak ada siapapun di sana dan alasan Anak membawa Anak Korban ke sana adalah Anak tidak berani ke rumah Anak Korban lagi. Saat itu Anak dan Anak Korban masuk ke salah satu ruang kelas di SMPN tersebut, Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban membuka celana sampai tidak memakai celana dan

Halaman 16 dari 22 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam lalu Anak membuka celananya sendiri sampai betis lalu Anak membungkukkan badan Anak Korban di pinggir meja lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban selama 15 (lima belas) menit sampai cairan sperma masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing dengan kendaraan motor masing-masing;

Menimbang, diketahui bahwa selanjutnya pada sekitar bulan November 2019 Anak Korban dan Anak melakukan pernikahan di bawah tangan di sebuah Hotel dan saat itu juga dihadiri oleh keluarga dari masing-masing pihak dan setelah itu Anak Korban tetap kembali dengan Saksi namun Anak Korban tidak bisa melanjutkan pendidikan karena kandungannya sudah berusia sekitar 7-8 bulan sedangkan untuk Anak juga kembali pada keluarganya dan tetap melanjutkan sekolahnya hingga lulus pada sekitar tahun 2020. Pernikahan dilakukan di bawah tangan (siri) sehingga tidak tercatat didalam dokumen apapun dan yang menjadi saksi dari nikah siri tersebut adalah masing-masing pihak keluarga dan saat itu tidak ada yang merekam atau memfoto kejadian tersebut dan tidak diketahui nama penghulunya;

Menimbang, diketahui bahwa selanjutnya setelah pernikahan dilakukan di bawah tangan (siri), dan selama Anak Korban masih mengandung hingga melahirkan bayinya, Anak maupun pihak keluarganya tidak pernah memberikan nafkah lahir batin apapun kepada Anak Korban, bahkan saat Anak Korban melahirkan, Anak Korban tidak didampingi oleh Anak, dan hingga pada sekitar bulan Februari 2022 Anak baru melihat bayinya saat dilakukan pertemuan di kantor polisi;

Menimbang, diketahui bahwa Saksi ke-2 tidak pernah melarang Anak Korban untuk bertemu dengan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban telah membuat Anak Korban melahirkan seorang bayi pada Maret 2020 dan sampai sekarang Anak Korban dan Cucu Saksi ke-2 tinggal dengan Saksi ke-2, dan Saksi ke-2 merawat mereka.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada November 2004 artinya masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian sehingga Anak Korban masih termasuk kategori usia anak ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, dapat diketahui bahwa Anak telah meyakinkan Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Anak dengan janji untuk menikahi secara resmi namun ternyata hanya dinikahi secara

Halaman 17 dari 22 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siri, dan perbuatan Anak terhadap Anak Korban juga tidak diikuti dengan tanggungjawab yang memadai dari Anak;

Dengan demikian, unsur “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak, diketahui bahwa Anak lahir pada Mei 2003 sehingga masih berusia 16 (enam belas tahun) saat *tempus* kejadian pidana, yaitu sekitar bulan April 2019 s.d. November 2019. Artinya, Anak masih termasuk dalam kategori Anak yang diperiksa dan diadili menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana yang dijatuhkan, Hakim akan memperhatikan terlebih dahulu ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Halaman 18 dari 22 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

(3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Anak hanya dijatuhi pidana pembatasan kebebasan 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Artinya, Anak hanya dapat dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengandung pidana penjara dan denda maka berlaku ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lamanya pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 11 Maret 2020 yang

Halaman 19 dari 22 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi putusan “pidana dengan syarat” dengan pertimbangan:

1. Perbuatan persetubuhan dilakukan atas dasar saling cinta tetapi disadari klien dan keluarga bahwa hal ini merugikan dan merusak masa depan korban;
2. Saat kejadian Usia klien masih muda yaitu 15 tahun dan masih berstatus siswa sebuah SMA Negeri serta memiliki keinginan untuk tetap bersekolah demi meraih cita-citanya;
3. Klien dan keluarga juga telah bertanggungjawab atas perbuatan klien dan klien telah menikahi korban secara Syariat agama Islam (siri), proses hukum ini berjalan setelah tidak adanya kesepakatan saat hendak dilaksanakan pernikahan secara resmi.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim mempertimbangkan pula Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Paser tanggal 10 Maret 2022 yang menerangkan tentang pendampingan Dinas Sosial Kabupaten Paser pada Anak Korban, dengan hasil pendampingan sebagai berikut:

“Klien dapat menyampaikan kasus yang dialami olehnya tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun. Menurut pengakuan, klien sudah 10 kali berhubungan badan dengan pelaku. Akibat dari kasus persetubuhan yang klien alami, kini membuat klien kehilangan keperawanan dan hamil di bulan Juli 2019 dan melahirkan anak perempuan di bulan maret 2019 dimana anak tersebut kini sudah berusia 2 (dua) tahun pada Maret 2020.

Klien mau melakukan persetubuhan dengan pelaku karena mereka berdua telah menjalin hubungan yaitu pacaran. Namun karena Pelaku tidak pernah menghubungi klien lagi dari Januari 2020 atau menurut pengakuan dari Ibu Klien Pelaku tidak bertanggungjawab maka klien merasa keberatan hal ini terjadi pada dirinya, maka dari itu klien dan ibunya melaporkan kejadian ini ke Polres Paser.

Adapun harapan Ibu klien terhadap Pelaku ialah ibunya ingin Pelaku bertanggungjawab terhadap anaknya maupun klien itu sendiri, dan harapan Ibu terhadap klien ialah klien bias menata kehidupan lebih baik ke depannya, bisa bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan tidak menyampingkan anaknya. Dan harapan klien kedepannya ialah dapat melanjutkan pendidikan maka dari itu klien sekarang memilih Paket C dan setelah itu klien berencana melanjutkan kuliah”;

Halaman 20 dari 22 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus), tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Anak dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Anak dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban hamil dan melahirkan seorang anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sangat menyesali perbuatannya dan berusaha keras untuk menjadi lebih baik lagi;
- Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yaitu minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan perincian Rp7.500,00 bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) bagi pengadilan tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Andi Norok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Wartono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Norok

Made Adicandra Purnawan, S.H.